



**P U T U S A N**

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Terdakwa
Tempat lahir	:	Kab. Semarang
Umur/tanggal lahir	:	XX Tahun / XX Mei XXXX
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kab. Semarang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 s/d 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 s/d 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh KPN sejak tanggal 14 Juni 2022 s/d 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh KPN sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 8 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama : Dr. Eddhi Sutarto S.IP.,S.H.,M.H.,C.L.A. dkk, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan Management and Lawfirm Eddhi Sutarto and Partner yang berkedudukan di Jalan Papandayan (Kalilangse) No. 35 Gajah Mungkur Semarang berdasarkan surat kuasa No. S-29/KHE/SK/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam motif tulisan ASELI BANDUNG;
  - 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah bra warna cream;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAK KORBAN LAILATUL MARIYAM;
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif tulisan JUST KEEP GOING;
  - 1 (satu) buah celana kolor warna cream merk COOL STUFF;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, Terdakwa mengajak bertemu di Rumah Terdakwa selanjutnya Anak saksi dipesankan Gojek oleh Terdakwa kemudian sesampainya Anak saksi di Rumah Terdakwa, karena kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan intim layaknya suami istri akan tetapi Anak saksi menolaknya, namun Terdakwa berkata kepada Anak saksi "Ora popo, ngko nek ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya anak korban ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar Terdakwa, setelah Anak korban berada didalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur, terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak saksi akan tetapi Anak saksi masih melakukan perlawanan karena Terdakwa masih tetap memaksa dan secara tenaga lebih kuat, tidak bisa melawan selanjutnya terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak saksi yakni pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul XX.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Kidul Desa Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan cara janji bertemu di rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, Anak saksi menonton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV di Kasur, selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak saksi dan meremas-remas payudara Anak saksi sambil berkata "Neh Yo" (arti: Lagi Yo) (yang dimaknai melakukan persetubuhan lagi) kemudian dijawab oleh Anak saksi "Alah emang" (arti: tidak mau) kemudian Terdakwa berkata "Ayo ora popo, wes to mengko nek sampe kenopo-nopo aku janji bakal tanggungjawab" (arti: Sudah ga apa-apa, nanti kalau ada apa-apa saya janji akan tanggungjawab), selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak saksi lalu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam. Selanjutnya Anak saksi tidur terlentang lalu Terdakwa menaiki Anak saksi lalu memasukkan alat kelamin/ Penis Terdakwa ke alat kelamin/Vagina Anak saksi sekitar 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya ke baju yang sudah tidak terpakai. Kemudian terdakwa dan Anak saksi membersihkan alat kelamin masing-masing dan melanjutkan nonton TV;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/28/VER/V/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, SpFM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak korban umur XX Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

## 2) Kelainan-kelainan fisik:

### ➤ Dada:

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Kedua payudara perabaan keras dan keluar ASI;
- Kedua putting payudara warna warna coklat gelap.

### ➤ Kemaluan:

- Dari lubang kemaluan keluar darah;
- Terdapat luka terbuka pada bibir besar kemaluan bagian bawah hingga satu sentimeter di depan lubang pelepas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, dan otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Terdapat memar pada bibir besar kemaluan bagian kanan sisi dalam arah jam tujuh hingga sebelas, warna merah, batas tidak tegas;
- Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian kiri sisi dalam arah jam tiga hingga empat, warna ungu, batas tidak tegas.
- Terdapat memar pada dasar selaput dara arah jam tujuh hingga sebelas, warna ungu kemerahan, batas tidak tegas;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Terdapat memar pada liang vagina arah jam tiga dan jam Sembilan, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih tujuh belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda pasca melahirkan. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Bahwa Anak korban Lailatul Mariyam masih berusia XX (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 8 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4634/TP/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Bahrudin, S.H., tanggal 1 Juli 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, Terdakwa mengajak bertemu di Rumah Terdakwa selanjutnya Anak saksi dipesankan Gojek oleh Terdakwa kemudian sesampainya Anak saksi di Rumah Terdakwa, karena kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan intim layaknya suami istri akan tetapi Anak saksi menolaknya, namun Terdakwa berkata kepada Anak saksi "Ora popo, ngko nek ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya anak korban ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar Terdakwa, setelah Anak korban berada didalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur, terdakwa memaksa untuk membuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak saksi akan tetapi Anak saksi masih melakukan perlawanan karena Terdakwa masih tetap memaksa dan secara tenaga lebih kuat, Anak korban tidak bisa melawan selanjutnya terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksiyakni pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul XX.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Kidul Desa Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan cara janji bertemu di rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, Anak saksimenonton TV di Kasur, selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak saksidan meremas-remas payudara Anak saksisambal berkata "Neh Yo" (arti: Lagi Yo) (yang dimaknai melakukan persetubuhan lagi) kemudian dijawab oleh Anak saksi "Alah emang" (arti: tidak mau) kemudian Terdakwa berkata "Ayo ora popo, wes to mengko nek sampe kenopo-nopo aku janji bakal tanggungjawab" (arti: Sudah ga apa-apa, nanti kalau ada apa-apa saya janji akan tanggungjawab), selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak saksilalu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam. Selanjutnya Anak saksitidur terlentang lalu Terdakwa menaiki Anak saksilalu memasukan alat kelamin/Penis Terdakwa ke alat kelamin/Vagina Anak saksisekitar 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya kebaju yang sudah tidak terpakai. Kemudian terdakwa dan Anak saksimembersihkan alat kelamin masing-masing dan melanjutkan nonton TV;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/28/VER/V/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, SpFM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak korban umur XX Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

### 2) Kelainan-kelainan fisik:

- Dada:
  - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
  - Kedua payudara perabaan keras dan keluar ASI;
  - Kedua putting payudara warna warna coklat gelap.
- Kemaluan:
  - Dari lubang kemaluan keluar darah;
  - Terdapat luka terbuka pada bibir besar kemaluan bagian bawah hingga satu sentimeter di depan lubang pelepas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, tebing luka terdiri dari



kulit, lemak, dan otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;

- Terdapat memar pada bibir besar kemaluan bagian kanan sisi dalam arah jam tujuh hingga sebelas, warna merah, batas tidak tegas;
- Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian kiri sisi dalam arah jam tiga hingga empat, warna ungu, batas tidak tegas.
- Terdapat memar pada dasar selaput dara arah jam tujuh hingga sebelas, warna ungu kemerahan, batas tidak tegas;
- Terdapat memar pada liang vagina arah jam tiga dan jam Sembilan, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih tujuh belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda pasca melahirkan. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Bahwa Anak korban Lailatul Mariyam masih berusia XX (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 8 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4634/TP/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Bahrudin, S.H., tanggal 1 Juli 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk



anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, Terdakwa mengajak bertemu di Rumah Terdakwa selanjutnya Anak saksidipesankan Gojek oleh Terdakwa kemudian sesampainya Anak saksidi Rumah Terdakwa, karena kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan intim layaknya suami istri akan tetapi Anak saksimenolakinya, namun Terdakwa berkata kepada Anak saksi "Ora popo, ngko nek ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya anak korban ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar Terdakwa, setelah Anak korban berada didalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur, terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak saksi akan tetapi Anak saksi masih melakukan perlawanan karena Terdakwa masih tetap memaksa dan secara tenaga lebih kuat, Anak korban tidak bisa melawan selanjutnya terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi yakni pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul XX.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Kidul Desa Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan cara janji bertemu di rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, Anak saksimenonton TV di Kasur, selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak saksidan meremas-remas payudara Anak saksisambil berkata "Neh Yo" (arti: Lagi Yo) (yang dimaknai melakukan persetubuhan lagi) kemudian dijawab oleh Anak saksi "Alah emang" (arti: tidak mau) kemudian Terdakwa berkata "Ayo ora popo, wes to mengko nek sampe kenopo-nopo aku janji bakal tanggungjawab" (arti: Sudah ga apa-apa, nanti kalau ada apa-apa saya janji akan tanggungjawab), selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak saksilalu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam. Selanjutnya Anak saksitidur terlentang lalu Terdakwa menaiki Anak saksilalu memasukan alat kelamin/ Penis Terdakwa ke alat kelamin/Vagina Anak saksisekitar 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya kebaju yang sudah tidak terpakai. Kemudian terdakwa dan Anak saksimembersihkan alat kelamin masing-masing dan melanjutkan nonton TV;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/28/VER/V/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, SpFM selaku dokter





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak korban umur XX Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

### 2) Kelainan-kelainan fisik:

#### ➤ Dada:

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Kedua payudara perabaan keras dan keluar ASI;
- Kedua putting payudara warna warna coklat gelap.

#### ➤ Kemaluan:

- Dari lubang kemaluan keluar darah;
- Terdapat luka terbuka pada bibir besar kemaluan bagian bawah hingga satu sentimeter di depan lubang pelepas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, dan otot, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Terdapat memar pada bibir besar kemaluan bagian kanan sisi dalam arah jam tujuh hingga sebelas, warna merah, batas tidak tegas;
- Terdapat memar pada bibir kecil kemaluan bagian kiri sisi dalam arah jam tiga hingga empat, warna ungu, batas tidak tegas.
- Terdapat memar pada dasar selaput dara arah jam tujuh hingga sebelas, warna ungu kemerahan, batas tidak tegas;
- Terdapat memar pada liang vagina arah jam tiga dan jam Sembilan, warna merah keunguan, batas tidak tegas.

### KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih tujuh belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda pasca melahirkan. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Bahwa Anak korban Lailatul Mariyam masih berusia XX (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 8 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4634/TP/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Bahrudin, S.H., tanggal 1 Juli 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusniah, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 seikra pukul 14.30 wib, saat itu saksi akan pergi ke sawah dan saksi ganti baju di dapur lalu tiba - tiba saksi mendengar bayi menangis dan tiba - tiba tangisan suara bayi tersebut berhenti namun saksi diam saja, tiba - tiba saksi mendengar lagi tangisan suara bayi tersebut kemudian saksi mendatangi suara tangisan bayi tersebut dan saksi merasa kaget saksi menemukan seorang bayi berjenis kelamin laki - laki tergeletak di kebun belakang rumah;
- Bahwa, kemudian saksi langsung mengangkat bayi tersebut dan membawa kedalam rumah dan saksi memandikan bayi tersebut dengan air hangat lalu saksi bawa ke kamar untuk saksi pakaikan pakaian lalu saksi mendampingi bayi tersebut sambil tiduran, setelah melihat bayi tersebut tertidur, saksi pergi ke perangkat desa namun tidak ada yang dirumah kemudian saksi kembali lagi kerumah untuk menjaga bayi tersebut lalu sekitar pukul 16.30 Wib, saksi pergi kerumah perangkat desa dan saksi memberitahukan bahwa saksi telah menemukan bayi dan saksi meminta ijin untuk saksi rawat, setelah saksi memberitahukan kepada perangkat desa, saksi kembali kerumah dan saksi pergi lagi untuk membeli susu serta botol susu, setelah saksi kembali kerumah saksi membuatkan susu didalam botol lalu saksi menggendong bayi tersebut sambil meminumkan susu didalam botol kepada bayi tersebut kemudian sambil menggendong bayi tersebut saksi memasak untuk buka puasa, setelah saksi buka puasa, bayi tersebut saksi berikan kepada Sdri. yang saat itu sedang makan karena saksi mau sholat magrib;
- Bahwa setelah saksi selesai sholat magrib, saksi menggendong bayi tersebut untuk saksi bawa ke kamar dan saksi bersama bayi tersebut berada di kamar saksi dan kami tertidur bersama di dalam kamar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib, saksi menitipkan bayi tersebut kepada Sdri. ANAK KORBAN karena saksi akan pergi kesawah;
- Bahwa Sekira pukul 13.30 Wib, bayi tersebut saksi titipkan kepada Sdri. ANAK KORBAN karena saksi mau pergi ke sawah, dan pada pukul 15.00 Wib, saksi pulang dari sawah dan mandi kemudian saksi sholat ashar lebih dulu selesai sholat ashar, saksi merawat bayi tersebut dan saksi memberikan air susu kepada bayi tersebut, kemudian pada pukul 18.00 Wib, saksi menggendong bayi tersebut sambil saksi buka puasa kemudian saksi melihat bibir bayi yang saksi gendong tersebut terlihat kering sehingga saksi meneteskan air susu dengan botol susu ke bibir bayi namun air susu yang saksi teteskan ke bibir bayi tersebut malah keluar kembali melalui hidung kemudian saksi memegang pipi bayi tersebut terasa dingin lalu saksi memberikan bayi tersebut kepada Sdri. ANAK KORBAN karena saksi mau sholat magrib, setelah selesai sholat magrib, saksi menemui bayi yang sedang bersama Sdri. ANAK KORBAN untuk saksi gendong kemudian saat bayi tersebut saksi gendong ternyata bayi tersebut sudah tidak bernafas lagi, pada pukul 21.00 Wib tiba - tiba istri dari kepala desa datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian Bidan desa juga datang kerumah saksi dan menemui Sdri. ANAK KORBAN setelah itu Bidan desa serta istri dari kepala desa menemui saksi dan memberitahukan bahwa bayi tersebut adalah anak dari hasil hubungan Sdri. ANAK KORBAN dengan pacarnya kemudian datang mobil ambulan kerumah saksi dan bayi tersebut dibawa oleh ambulan ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa bayi tersebut adalah anak dari hasil hubungan Sdri. ANAK KORBAN dengan pacarnya, saksi langsung mengatakan "OJO DIULANGI MENEH YA NOK" ( JANGAN DIULANGI LAGI YA) kepada Sdri. ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK KORBAN menjawab " IYO , NGAPURONE YA MAK " ( IYA , MAAFKAN YA BU ) lalu saksi bilang lagi " LHA WONGE TANGGUNG JAWAB ORA, MBOK DI BEL ? " ( LHA ORANGNYA TANGGUNG JAWAB TIDAK , COBA DITELEPON ) dan Sdri. ANAK KORBAN menjawab " WONGE TANGGUNG JAWAB KOK MAK " ( ORANGNYA TANGGUNG JAWAB KOK BU );
- Bahwa, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr



2. Anak saksi Lailatul Mariyam, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setelah sahur, Anak Korban merasa perut Anak Korban sangat sakit dan kemudian Anak Korban mengadu kepada ibu Anak Korban jika Anak Korban merasa sangat kesakitan di bagian perutnya. Kemudian oleh ibu Anak korban, menyuruh Anak korban untuk minum obat maag. Tetapi setelah minum obat maag tersebut sakit pada perut Anak Korban tidak mereda, justru Anak Korban merasa jika perut Anak Korban semakin sakit. Selain itu Anak Korban juga merasa jika perut Anak Korban mules dan pinggang Anak Korban merasa sangat pegal. Dan karena pada saat itu ibu Anak Korban sedang pergi bekerja di sawah, Anak Korban menelpon pacar Anak Korban untuk menceritakan kondisi Anak Korban. Sekitar pukul 14.00 wib sdr. TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk merebus daun jambu biji, karena sdr. TERDAKWA pikir sakit pada perut Anak Korban dikarenakan Anak Korban diare. Karena merasa sangat kesakitan akhirnya Anak Korban menuruti perkataan sdr. TERDAKWA. Dan setelah itu Anak Korban pergi ke kebun belakang rumah untuk memetik daun jambu biji. Dan saat hendak memetik daun jambu biji tersebut Korban merasakan perut Anak Korban sangat sakit dan Anak Korban merasa jika Anak Korban seperti ingin buang air besar. Dan karena tidak kuat dengan rasa sakitnya akhirnya Anak Korban jongkok di kebun tersebut. Dan tiba-tiba saat Anak Korban mengedan ada seorang bayi yang keluar dari vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban merasa jika Anak Korban sangat pusing hingga pandangan Anak Korban membayangkan. Kemudian Anak Korban meninggalkan bayi tersebut di kebun belakang rumah dan masuk ke dalam rumah untuk membasuh muka Anak Korban supaya pandangan Anak Korban tidak membayangkan lagi. Anak Korban meninggalkan bayi tersebut karena Anak Korban khawatir jika Anak Korban mengangkat bayi tersebut Anak Korban justru jatuh dan kemudian menimpa bayi tersebut. Setelah membasuh muka Anak Korban berniat kembali mengambil bayi tersebut tetapi Anak Korban merasa jika badan Anak Korban sangat lemas dan akhirnya Anak Korban tergeletak di lantai kamar Anak korban. Dan bayi tersebut belum sempat Anak Korban ambil;
- Bahwa Sekitar pukul 14.30 wib, ibu Anak Korban pulang dari bekerja dan kemudian ibu Anak Korban menemukan bayi tersebut di kebun belakang. Pada saat menemukan bayi tersebut ibu Anak korban kebingungan harus



berbuat apa, akan tetapi melihat kondisi Anak Korban sangat lemas ibu Anak Korban tidak bertanya apapun kepada Anak korban. Kemudian yang dilakukan ibu Anak korban pada saat itu adalah ibu Anak Korban langsung membersihkan bayi tersebut dan membedong bayi tersebut. Sekitar pukul XX.00 WIB setelah kondisi Anak Korban sudah mulai membaik ibu Anak Korban meminta Anak Korban untuk menjaga bayi tersebut dan ibu Anak Korban mengatakan jika dirinya akan melaporkan kepada Sdr. Nurhidayat (Pak Mudin) dan kepada sdr. Mualafah (Bu Carik) jika ibu Anak Korban menemukan bayi di kebun belakang rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul XX.00 WIB Anak Korban merasa jika badan bayi Anak Korban sudah terasa sangat dingin selain itu bayi Anak Korban sudah tidak mau menangis dan tidak mau minum susu. Dan sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Anak Korban pangku Anak Korban menyadari jika bayi Anak Korban sudah meninggal dunia. Dan saat itu ibu Anak Korban melaporkan hal tersebut ke perangkat desa dan sekira pukul 20.00 WIB perangkat desa beserta petugas kepolisian datang ke rumah Anak Korban untuk melakukan autopsi pada bayi Anak Korban tersebut;
- Bahwa, Anak Korban terakhir kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul XX.00 WIB berencana untuk bertemu. Kemudian seperti biasa Anak Korban memesan ojek online untuk pergi ke rumah sdr. TERDAKWA. Sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban sampai di rumah sdr. TERDAKWA. Sesampainya di rumah sdr. TERDAKWA Anak Korban mengobrol bersama dengan sdr. TERDAKWA sambil tiduran di kasur sambil menonton televisi. Selanjutnya sekitar pukul XX.00 WIB sdr. TERDAKWA menciumi bibir Anak Korban, dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu sdr. TERDAKWA berkata kepada Anak Korban "NEH YO" Artinya "LAGI YO" (melakukan persetubuhan lagi). Kemudian Anak Korban menjawab "ALAH EMANG" artinya "TIDAK MAU". Kemudian sdr. TERDAKWA berkata kepada Anak Korban "AYO ORA POPO, WES TO MENGKO NEK SAMPE KENOPO-NOPO AKU JANJI BAKALAN TANGGUNG JAWAB" Artinya "UDAH TO NANTI KALAU SAMPAI KENAPA NAPA AKU JANJI AKAN TANGGUNG JAWAB". Karena di bujuk terus menerus akhirnya Anak Korban mengikuti keinginan sdr. TERDAKWA. Selanjutnya sdr. TERDAKWA langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, kemudian sdr. TERDAKWA melepas celana dan celana dalam miliknya. Setelah itu





Anak Korban tidur terlentang dan sdr. TERDAKWA naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sekitar 1 (satu) menit kemudian sdr. TERDAKWA mengeluarkan sperma dan membuang sperma tersebut ke baju yang sudah tidak terpakai. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak korban, setelah Anak Korban selesai sdr. TERDAKWA bergantian ke kamar mandi. Selanjutnya Anak Korban dan sdr. TERDAKWA mengobrol sampai sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian karena sudah sore Anak Korban memesan ojek online lagi dan kemudian pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa, selain pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 tersebut, Anak Korban sudah sering melakukan persetubuhan dengan sdr. TERDAKWA, karena Anak Korban sudah pacaran dengan sdr. TERDAKWA sekitar 2 (dua) tahun. Dan setiap 2 (dua) minggu sekali sdr. TERDAKWA selalu mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat, sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, sdr. TERDAKWA selalu berkata kepada Anak Korban supaya Anak Korban tidak khawatir atau tidak perlu merasa takut. Karena jika sampai terjadi sesuatu pada diri Anak Korban sdr. TERDAKWA selalu mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab. Selain itu sdr. TERDAKWA juga berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil sdr. TERDAKWA berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban melahirkan seorang bayi laki-laki, namun Anak Korban tidak pernah mengetahui jika Anak Korban sedang hamil sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban merasa tidak enak badan dan sampai akhirnya sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa, Umur Anak Korban pada saat terjadi tindak pidana tersebut diatas, adalah XX (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Sdr. TERDAKWA mengajak bertemu di rumahnya sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Anak Korban di pesankan gojek oleh Sdr. TERDAKWA. Sesampainya di rumah Sdr. TERDAKWA Anak Korban diajak untuk hubungan intim, karena Anak Korban takut Anak Korban menolaknya namun Sdr. TERDAKWA meyakinkan Anak Korban



dan berkata "ORAPOPO, NGKO NEK ONO OPO-OPO AKU TANGGUNGJAWAB". Kemudian Anak Korban di tarik ke dalam kamar Sdr. TERDAKWA, setelah masuk ke dalam kamarnya Anak Korban duduk di pinggir kasur, lalu Sdr. TERDAKWA memaksa untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melawan menolak tetapi karena Sdr. TERDAKWA lebih kuat Anak Korban tidak bisa melawan;

- Bahwa selain dengan sdr. TERDAKWA Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan bersama dengan orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas sejak pertengahan 2021 sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul XX.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlamatkan di Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul XX.00 Wib, Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berlamatkan di Kab. Semarang. Sesampainya di rumah (korban naik Gojek) Terdakwa dan korban mengobrol di ruang tamu dan kemudian Terdakwa merangsang korban dengan cara meremas-remas payudara korban, cium bibinya. Selanjutnya karena korban sudah terangsang akhirnya korban mengocok penis Terdakwa dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa mengajak korban ke depan televisi yang ada kasurnya. Selanjutnya Terdakwa melepas kaos pendek warna hijau dan melepas celana boxer warna hitam serta celana dalam sampai batas kaki saja, kemudian korban menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalamnya sampai batas lutut. Selanjutnya naik keatas tubuh korban dan langsung memasukkan alat penis Terdakwa kedalam vagina korban dan Terdakwa gerak gerakkan maju mundur sekira 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di kaos Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa maupun korban memakai pakaian kembali dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma. Setelah itu Terdakwa dan korban berbincang-bincang kembali di ruang tamu dan sekira pukul 16.00 Wib korban pulang kerumahnya (naik Gojek). Pada saat melakukan perbuatan tersebut di rumah tidak ada orang selain Terdakwa dan korban, kedua orang tua Terdakwa sedang bekerja dan adik Terdakwa sedang di



sekolahan. Selain itu Terdakwa dan korban sudah sering melakukan persetubuhan sejak pertengahan tahun 2021, dengan cara yang sama dan setiap melakukan selalu di rumah Terdakwa sendiri. Setiap kerumah korban selalu naik Gojek karena tidak mempunyai Sepeda Motor, Go jek tersebut kadang korban sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jika korban pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 tersebut melahirkan bayi, karena perut korban juga tidak terlihat besar, selain itu sekitar enam bulan yang lalu korban mengatakan kepada Terdakwa jika telat Menstruasi selama 3 (tiga) bulan, karena hal tersebut Terdakwa panik dan di tenangkan oleh korban sendiri agar tidak panik;
- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab dan menikahinya, selain itu Terdakwa merayu korban dengan cara di rangsang secara fisik (mengelus-elus payudara, mencium pipi dan bibir) sehingga korban timbul nafsu untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdri. ANAK KORBAN sejak bulan Oktober tahun 2020, kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa berpacaran dengan Sdr. ANAK KORBAN. Terdakwa pertama kali menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN pada bulan Maret tahun 2021 di rumah Terdakwa, kemudian hingga sebagai rutinitas setiap 2 minggu sekali Terdakwa menyetubuhi Sdri. Anak korban sampai terakhir Terdakwa menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN pada bulan Maret 2022;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif tulisan JUST KEEP GOING;
- 1 (satu) buah celana kolor warna cream merk COOL STUFF;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif tulisan ASELI BANDUNG;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, serta telah didaftarkan dalam pelimpahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga dapat dipergunakan guna memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas sejak pertengahan 2021 sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul XX.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlataskan di Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekira pukul XX.00 Wib, Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berlataskan di Kab. Semarang. Sesampainya di rumah (korban naik Gojek) Terdakwa dan korban mengobrol di ruang tamu dan kemudian Terdakwa merangsang korban dengan cara meremas-remas payudara korban, cium bibirnya. Selanjutnya karena korban sudah terangsang akhirnya korban mengocok penis Terdakwa dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa mengajak korban ke depan televisi yang ada kasurnya. Selanjutnya Terdakwa melepas kaos pendek warna hijau dan melepas celana boxer warna hitam serta celana dalam sampai batas kaki saja, kemudian korban menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalamnya sampai batas lutut. Selanjutnya naik keatas tubuh korban dan langsung memasukkan alat penis Terdakwa kedalam vagina korban dan Terdakwa gerak gerakkan maju mundur sekira 2 (dua) menitan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di kaos Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa maupun korban memakai pakaian kembali dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma. Setelah itu Terdakwa dan korban berbincang-bincang kembali di ruang tamu dan sekira pukul 16.00 Wib korban pulang kerumahnya (naik Gojek). Pada saat melakukan perbuatan tersebut di rumah tidak ada orang selain Terdakwa dan korban, kedua orang tua Terdakwa sedang bekerja dan adik Terdakwa sedang di sekolahan. Selain itu Terdakwa dan korban sudah sering melakukan persetubuhan sejak pertengahan tahun 2021, dengan cara yang sama dan setiap melakukan selalu di rumah Terdakwa sendiri. Setiap kerumah korban selalu naik Gojek karena tidak mempunyai Sepeda Motor, Go jek tersebut kadang korban sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jika korban pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 tersebut melahirkan bayi, karena perut korban juga tidak terlihat besar, selain itu sekitar enam bulan yang lalu korban mengatakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kepada Terdakwa jika telat Menstruasi selama 3 (tiga) bulan, karena hal tersebut Terdakwa panik dan di tenangkan oleh korban sendiri agar tidak panik;

- Bahwa, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab dan menikahinya, selain itu Terdakwa merayu korban dengan cara di rangsang secara fisik (mengelus-elus payudara, mencium pipi dan bibir) sehingga korban timbul nafsu untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdri. ANAK KORBAN sejak bulan Oktober tahun 2020, kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa berpacaran dengan Sdr. ANAK KORBAN. Terdakwa pertama kali menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN pada bulan Maret tahun 2021 di rumah Terdakwa, kemudian hingga sebagai rutinitas setiap 2 minggu sekali Terdakwa menyetubuhi Sdri. Anak korban sampai terakhir Terdakwa menyetubuhi Sdri. ANAK KORBAN pada bulan Maret 2022;
- Bahwa, anak korban masih berusia XX Tahun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal :

1. Pertama Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ATAU
2. Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ATAU Ketiga Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap Orang":
- 2) Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Bahwa, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, maka terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana Terdakwa diajukan di depan persidangan dan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya":

Bahwa, terhadap unsur ini memiliki beberapa elemen perbuatan, sehingga Majelis berpendapat jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka seluruh unsur dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana, Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat Dusun Blater Kidul Desa Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Terdakwa mengajak bertemu di Rumah Terdakwa selanjutnya Anak saksidipesankan Gojek oleh Terdakwa kemudian sesampainya Anak saksi di Rumah Terdakwa, karena kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan intim layaknya suami istri akan tetapi Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksimenolaknya, namun Terdakwa berkata kepada Anak saksi "Ora popo, ngko nek ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya anak korban ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar Terdakwa, setelah Anak korban berada didalam kamar dan duduk dipinggir tempat tidur, terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak saksiakan tetapi Anak saksi masih melakukan perlawanan karena Terdakwa masih tetap memaksa dan secara tenaga lebih kuat, Anak korban tidak bisa melawan selanjutnya terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksinyakni pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul XX.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Kidul Desa Blater Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dengan cara janji bertemu dirumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, Anak saksimenonton TV di Kasur, selanjutnya terdakwa menciumi bibir Anak saksidan meremas-remas payudara Anak saksisambal berkata "Neh Yo" (arti: Lagi Yo) (yang dimaknai melakukan persetubuhan lagi) kemudian dijawab oleh Anak saksi "Alah emang" (arti: tidak mau) kemudian Terdakwa berkata "Ayo ora popo, wes to mengko nek sampe kenopo-nopo aku janji bakal tanggungjawab" (arti: Sudah ga apa-apa, nanti kalau ada apa-apa saya janji akan tanggungjawab), selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak saksilalu Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam. Selanjutnya Anak saksitidur terlentang lalu Terdakwa menaiki Anak saksilalu memasukan alat kelamin/Penis Terdakwa ke alat kelamin/Vagina Anak saksisekitar 1 menit terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya kebaju yang sudah tidak terpakai. Kemudian terdakwa dan Anak saksimembersihkan alat kelamin masing-masing dan melanjutkan nonton TV;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/28/VER/V/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, SpFM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak korbanumur XX Tahun, dengan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan yang berusia kurang lebih tujuh belas tahun, dari



hasil pemeriksaan didapatkan tanda pasca melahirkan. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lain;

Bahwa Anak korban Lailatul Mariyam masih berusia XX (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 8 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4634/TP/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Bahrudin, S.H., tanggal 1 Juli 2005;

Bahwa, dengan demikian unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Orang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukannya Perbuatan Cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif tulisan ASELI BANDUNG.
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah bra warna cream.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink.



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAK KORBAN LAILATUL  
MARIYAM.

- 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif tulisan JUST KEEP GOING;
- 1 (satu) buah celana kolor warna cream merk COOL STUFF.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu Majelis sampaikan dimana terhadap perkara ini dimuka persidangan telah dilakukan upaya hukum diversi, yang dihadiri oleh Ibum Korban, Korban, Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum, dan Tokoh Masyarakat, yang maka dalam diversi telah dicapai kata sepakat dimana pihak Keluarga Terdakwa benar-benar akan menikahi Korban;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor XX Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun XXXX Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun XX81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun, dan denda RP. 1.000.000.000,00; (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam motif tulisan ASELI BANDUNG.
  - 1 (satu) buah celana training Panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah bra warna cream.
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANAK KORBAN**

- 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif tulisan JUST KEEP GOING;
- 1 (satu) buah celana kolor warna cream merk COOL STUFF.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada Hari Senin tanggal 22 September 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)